



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengawasan Garam Beryodium disebutkan Garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) maka pengendalian peredarannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kecerdasan dan daya pikir anak serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan garam beryodium perlu dimasyarakatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
15. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengawasan Garam Beryodium;

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Seri D Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Garam adalah hasil persenyawaan dari unsur natrium dan klorida.
6. Garam beryodium adalah garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa Yodium 30 (tiga puluh) ppm.
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standar Nasional yang berlaku secara nasional.
8. Garam konsumsi adalah garam beryodium dan memenuhi SNI yang dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan.

9. Garam tidak beryodium adalah garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) yang tidak mengandung senyawa Yodium atau yang mengandung senyawa Yodium di bawah 30 (tiga puluh) ppm.
10. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk garam.
11. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan garam, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
12. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual garam dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan garam dengan memperoleh imbalan.
13. Pedagang adalah setiap orang atau badan yang salah satu kegiatan usahanya memperdagangkan garam.
14. Produsen adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan atau proses produksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelarangan dan pengendalian garam tidak beryodium dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi peredaran garam tidak beryodium di daerah.
- (2) Pelarangan dan pengendalian garam tidak beryodium bertujuan untuk mengantisipasi sedini mungkin gangguan kesehatan sebagai akibat dari penggunaan garam tidak beryodium.

BAB III PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pengendalian peredaran garam tidak beryodium dilakukan oleh Tim Pengendali.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Pengendalian terhadap pengolahan, pengemasan, dan pelabelan garam beryodium dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 4

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap garam yang beredar.
- b. pembinaan dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi, pemeriksaan garam yang beredar di masyarakat.

Pasal 5

Masyarakat berperan serta dalam pengawasan peredaran garam tidak beryodium.

BAB IV KEMASAN

Pasal 6

- (1) Produsen atau pengemas garam konsumsi wajib menggunakan kemasan berlabel.
- (2) Penggunaan kemasan berlabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. merk dagang;
 - b. nama dan alamat produsen;
 - c. kandungan yodium; dan
 - d. kode produksi.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membawa masuk dan/atau garam yang tidak beryodium untuk konsumsi ke wilayah daerah atau dari wilayah daerah kecuali untuk keperluan industri non pangan dan pertanian.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Pelanggaran atas Pasal 7 dikenakan sanksi administratif dengan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan, maka akan dicabut izin usahanya dan/atau penyitaan garam.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 Juni 2010

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM

I. PENJELASAN UMUM

Garam beryodium mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan mental dan fisik anak. Akibat serius dari kekurangan garam beryodium dapat menyebabkan gondok endemik, kretin, kematian bayi dan menurunnya tingkat kecerdasan yang pada akhirnya dapat melemahkan sumber daya manusia (SDM).

Oleh sebab itu, Kabupaten Temanggung yang merupakan daerah Gejala Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) cukup tinggi, maka perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan melalui kegiatan pelarangan dan pengendalian peredaran garam tidak beryodium.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas.

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
Yang dimaksud dengan keperluan industri non pangan adalah industri yang memproduksi bahan atau barang yang tidak dikonsumsi oleh manusia dan hewan, baik secara langsung atau tidak langsung, seperti penyamakan kulit, pembuatan bahan kimia, bahan pengecoran logam, pendingin untuk pembekuan ikan (bukan untuk pembuatan ikan asin).
Yang dimaksud pertanian adalah kegiatan mengolah dan/atau memperbaiki kesuburan lahan pertanian serta kebutuhan garam oleh para peternak ikan.

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas